



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1864 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Timungan Lompoa Nomor 051/PP.04.2-BA/73710612/2024 tanggal 08 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATANKELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Timungan Lompoa Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 08 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA

  
(DEWI APRIYANTI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1465  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN TIMUNGAN  
LOMPOA KECAMATAN BONTOALA  
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN  
BONTOALA KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGISKHA TRI ANDARA	PEREMPUAN
2.	ASMIR. S	LAKI-LAKI
3.	AULIA FARADILA	PEREMPUAN
4.	ELSA FEBRIANTI SYARIF	PEREMPUAN
5.	MAUDY INDAH SARI	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD RESKY SR	LAKI-LAKI
7.	ROBY SALIM. S	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD WAHAB	LAKI-LAKI
2.	ANNISA TABA	PEREMPUAN
3.	DARMAWATI PARAKKASI	PEREMPUAN
4.	MUH RIO R	LAKI-LAKI
5.	SITI NUR AISYA	PEREMPUAN
6.	ST HADIJA	PEREMPUAN
7.	SUAIB	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALYSA SABILA	PEREMPUAN
2.	MUH MUGHAYATULLAH	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD ANUGRAH	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ASWANDI SYACHDAR	LAKI-LAKI
5.	MUTIA INAYAH	PEREMPUAN
6.	REGINA IKA K R	PEREMPUAN
7.	ULFA NAWAWI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN DG BANI	LAKI-LAKI
2.	FANDY TRYAWARMAN	LAKI-LAKI
3.	FANI URFA DJABBAR	PEREMPUAN
4.	FIRSAN	LAKI-LAKI
5.	NISRINA NIDA KHAIRIAH	PEREMPUAN
6.	RIYANTI TRI ASPARI	PEREMPUAN
7.	RIZWANDA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A RISNA FITRIANI HAJIS	PEREMPUAN
2.	ALDI FAIRUS	LAKI-LAKI
3.	HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
4.	MUBARAK	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD FITRAH	LAKI-LAKI
6.	NUR ASIZAH	PEREMPUAN
7.	NURHAYATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKIRA SYAHRIR	PEREMPUAN
2.	AWALUDDIN	LAKI-LAKI
3.	MUH NUR ALWI	LAKI-LAKI
4.	NURYULIANTI	PEREMPUAN
5.	RUSMIATI	PEREMPUAN
6.	SAMSI AH	PEREMPUAN
7.	ST RAHMANIAR	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH AZIZAN AUFA	LAKI-LAKI
2.	MUH HABIB DJAILANI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD ZULKIFLI SYAH	LAKI-LAKI
4.	NUR ASNI	PEREMPUAN
5.	NUR NAHRUL HAYAT	LAKI-LAKI
6.	THALIA DEVINA FELISIA	PEREMPUAN
7.	WAHYUNI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA

  
(DEWI APRIYANTI)